

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di LAZIZNU Sokaraja, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat

Telah dilakukan secara administratif melalui pencatatan menggunakan buku kas manual dan rekapitulasi sederhana dalam bentuk file komputer. Pelaporan penggunaan dana disampaikan dalam rapat pengurus dan kepada pihak terkait, meskipun belum disampaikan secara luas dalam bentuk laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

5.1.2 Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat

Dilakukan melalui proses pendataan calon mustahik, musyawarah pengurus, serta dokumentasi penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prosedur pengendalian dalam pengelolaan dana zakat, meskipun pemantauan perkembangan mustahik belum dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi secara formal.

5.1.3 Penerapan akuntabilitas tersebut berkontribusi pada efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif maupun konsumtif menunjukkan adanya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut dimanfaatkan oleh mustahik baik untuk mendukung usaha maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga membantu meringankan beban ekonomi dan menjaga keberlangsungan usaha. Namun demikian, belum terdapat pengukuran yang sistematis

mengenai peningkatan pendapatan atau perkembangan kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

5.2.1 Bagi LAZISNU Sokaraja

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISNU Sokaraja diharapkan dapat meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan dana zakat melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstruktur. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih terbuka kepada muzaki mengenai penggunaan dana zakat sehingga hubungan keagenan antara muzaki dan lembaga pengelola zakat dapat berjalan lebih baik.

5.2.2 Bagi Pengelola Program Pemberdayaan

LAZISNU Sokaraja juga disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Evaluasi yang terdokumentasi secara berkala dapat membantu mengetahui sejauh mana program pemberdayaan ekonomi memberikan dampak bagi penerima bantuan.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* guna mengukur secara lebih terperinci dampak ekonomi dari program pemberdayaan yang dijalankan, seperti peningkatan pendapatan atau tingkat kemandirian usaha mustahik.